



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TARSIAH, Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Beralamat di Prumpung Sawah No. 8 RT/RW. 005/04 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 November 2024 dibawah Register Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama DARMIN dan ASMU telah menikah di Kantor KUA pada hari Senin tanggal 18 Februari 1957 sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 65 / 1957.
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. CARNO jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 30 Juni 1960 di Jakarta sesuai dengan urutan lahir No. 1 (satu)
 - b. JUHARIYAH jens kelamin Perempuan tanggal lahir 05 Mei 1961 di Jakarta sesuai dengan urutan lahir No. 2 (dua)
 - c. ABDURROHMAN jens kelamin laki-laki tanggal lahir 15 Juni 1966 di Jakarta sesuai dengan urutan lahir No. 3 (tiga)
 - d. KARTIYAH jens kelamin Perempuan tanggal lahir 07 Juni 1968 di Jakarta sesuai dengan urutan lahir No. 4 (empat)

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. TARSIAH jens kelamin Perempuan tanggal lahir 15 Mei 1970 di Jakarta sesuai dengan urutan lahir No. 5 (lima)

3. Bahwa Ibu Kandung pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 20 Oktober 2023 sesuai Akte Kematian No. 3175 KM-30102023-0133.

4. Bahwa oleh karena itu kelalaian dengan ketidaktahuan pemohon-pemohon tidak mencatatkan kematian ayah kandung pemohon di Kantor Catatan Sipil.

5. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat itu perlu penetapan dari pengadilan negeri setempat

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung pemohon di kantor catatan sipil
- Memerintahkan kepada pejabat atau pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi DKI Jakarta untuk mencatat kematian ayah kandung pemohon yang terlambat pencatatannya dalam daftar kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD No. 130 JD 1919 No. 81 atas nama DARMIN Bin SABAN yang telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 1982.
- Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175035505700004 atas nama TARSIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 16 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P –1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175033010230022 atas nama kepala keluarga TARSIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P –2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 65/88158/57 antara DARMIN dengan ASMU, yang dikeluarkan oleh Pencatat Akta Nikah pada

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto/gambar Pemakaman atas nama DARMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama TARSIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Besar Utara pada tanggal 26 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Pengantar dari Kepala Seksi Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsiah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotocopy bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDURROHMAN S.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama DARMIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982 di rumah karena Sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon di makamkan di TPU Kp. Sawah;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama ASMU;
- Bahwa selama hidup perkawinan, Ayah dan Ibu Pemohon telah dikaruniai oleh 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama DARMO, JUHARIYAH, ABDURROHMAN (Saksi), KARTIYAH dan TARSIAH (Pemohon);
- Bahwa setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus atau menerbitkan Surat/Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah berupa Rumah di Prumpung Sawah Kecamatan Jatinegara yang mana rumah tersebut ditempati oleh anak-anak dari DARMIN;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan Kematian Ayah

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Kelalaian dan Ketidaktahuan Pemohon bahwasanya Kematian Ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil sedangkan Ayah Pemohon sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas Catatan Sipil untuk dapat membuat akta kematian harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. Saksi AJENG NUR HANDAYANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama DARMIN dan Ibu Pemohon bernama ASMU;

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama DARMIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982 di rumah karena Sakit;

- Bahwa Ayah Pemohon di makamkan di TPU Kp. Sawah;

- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia;

- Bahwa selama hidup perkawinan, Ayah dan Ibu Pemohon telah dikaruniai oleh 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama DARMO, JUHARIYAH, ABDURROHMAN, KARTIYAH dan TARSIAH (Pemohon);

- Bahwa setahu Saksi, setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus atau menerbitkan Surat/Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, setelah meninggal dunia Ayah Pemohon ada meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah berupa Rumah di Prumpung Sawah Kecamatan Jatinegara yang mana rumah tersebut ditempati oleh anak-anak dari DARMIN;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan Kematian Ayah Pemohon karena Kelalaian dan Ketidaktahuan Pemohon bahwasanya Kematian Ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil sedangkan Ayah Pemohon sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas Catatan Sipil untuk dapat membuat akta kematian harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mencatatkan Kematian Ayah Pemohon yang bernama DARMIN karena Kematian Ayah Pemohon tersebut belum dinyatakan sah apabila belum dilakukan Pencatatan Kematian akibat kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, sedangkan Ayah Pemohon tersebut sudah lama meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P –1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175035505700004 atas nama TARSIAH dan P –2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3175033010230022 atas nama kepala keluarga TARSIAH yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/berdomisili di Prumpung Sawah No. 8 RT/RW. 005/004 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P –3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 65/88158/57 antara DARMIN dengan ASMU yang membuktikan bahwa antara Alm. DARMIN (Ayah Pemohon) dengan Alm. ASMU (Ibu Pemohon) telah menikah pada tanggal 18 Februari 1957, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/88158/57 antara DARMIN dengan ASMU yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P–4 berupa Foto/gambar Pemakaman atas nama DARMIN dan bukti P –5 berupa fotocopy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama TARSIAH yang membuktikan bahwa DARMIN (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia dan dimakamkan TPU 317218 Prumpung Unit Islam Blok A Iblad 020 PETAK 0341;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi ABDURROHMAN dan Saksi

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJENG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi kenal dengan Pemohon. Para Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon. Almarhum DARMIN (Ayah Pemohon) dan orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982 di rumah karena Sakit, dan jenazahnya dimakamkan di TPU 317218 Prumpung Unit Islam Blok A Iblad 020 PETAK 0341. Para Saksi juga mengetahui Almarhum DARMIN dan Almarhumah ASMU mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama DARMO, JUHARIYAH, ABDURROHMAN, KARTIYAH dan TARSIAH (Pemohon);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah Pengadilan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat orang tua Pemohon yang bernama DARMIN terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982, dan oleh karena kematian Almarhum DARMIN belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh keluarga Almarhum DARMIN termasuk Pemohon di dalamnya maka Pemohon Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bapaknya tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar dikeluarkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (2) uu No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum DARMIN Bin SABAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1982 dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bapak kandungnya yang bernama DARMIN Bin SABAN yang terlambat pencatatannya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta, untuk dicatat

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta agar dikeluarkan Kutipan Akta Kematiannya;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh H mana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HELENI FAERIATI, S.H.

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00;
3. Materai	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	Rp. 20.000,00;
5. Lain-lain	Rp. 3.000,00;
Jumlah	Rp. 163.000,00;

(Terbilang : seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman